SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR: B/ 162 /KPTS/IV.01/2026

TENTANG

PEJABAT PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pengelolaan Barang Milik Daerah perlu ditunjuk pengelola barang, pengguna barang, pejabat penatausahaan barang dan pengurus barang pengguna sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 14 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pejabat Pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) Sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2020 Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Anggaran Tahun 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pejabat Pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud diktum Kesatu dalam pelaksanaan tugas berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 dan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

KETIGA : Pejabat Penatausahaan Barang sebagaimana dimaksud dikum Kesatu adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha barang milik daerah pada pengguna barang.

KEEMPAT : Pengurus barang pengelola sebagaimana dimaksud diktum Kesatu adalah pejabat yang diserahi tugas menerima, menyiapkan, mengeluarkan, dan menatausahakan barang milik daerah pada Pejabat Penatausahaan Barang.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 2 April 2026
BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

RUSPEL GULTOM,SH.,MM
NIP.19731028 200003 1 001

Tembusan:
1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Keuangan;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
4. Gubernur Lampung;
5. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
6. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
7. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
8. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN :KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 162 /KPTS/IV.01/2026
TANGGAL : 2 April 2026

PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH

NO	NAMA/NIP	PERANGKAT DAERAH	JABATAN
1.	Drs.NUKMAN.M.M. 19681215 199512 1 005	Sekretaris Daerah	Pengelola Barang
2.	SUMADI,S.IP 19760607 199903 1 007	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah	Pejabat Penatausahaan Barang
3.	BUDI RAHAYU,SE.,M.Ec.Dev. 19760812 199902 1 001	Kepala Bidang Barang Milik Daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah	Pengurus Barang Pengelola
4.	SAMSURIZAL,S.KOM.,MM 19740512 200701 1013	Kasubbid Inventarisasi dan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Pembantu Pengurus Barang Pengelola
5.	UNTUNG SUPRASOJO,S.IP 19721010 200701 1 013	Kasubbid Pengendalian Barang Milik Daerah	Pembantu Pengurus Barang Pengelola

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS